

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI  
DI DESA SIDODADI KECAMATAN TELUK PANDAN  
KABUPATEN PESAWARAN  
( STUDI DI PANTAI SARI RINGGUNG)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**AHMAD DRAJAT**

**NPM. 1921020511**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Syiasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI  
DI DESA SIDODADI KECAMATAN TELUK PANDAN  
KABUPATEN PESAWARAN  
( STUDI DI PANTAI SARI RINGGUNG)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**AHMAD DRAJAT  
NPM. 1921020511**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Syiasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane., S.H., M.Hum  
Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pembangunan pariwisata daerah akan lebih mudah dilakukan melalui pengembangan pariwisatanya karena dengan perkembangan pariwisata dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan, kemakmuran serta kesejahteraan bagi lingkungan yang berada di sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang merupakan salah satu upaya dalam mengatur tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam mengelola potensi daerah demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang ada diantaranya bagaimana implementasi peraturan bupati Pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung)?, bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung)?. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di kabupaten pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung), tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan bupati Pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, jenis penelitian adalah *field research* dan didampingi oleh *library research*, sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis, penelitian menggunakan Teori *Fiqh Siyasah Tanfidziah*.

Berdasarkan hasil penelitian analisa data penulis lakukan di Pantai Sari Ringgung ditemukan bahwa dalam terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi di Pantai Sari Ringgung) pelaksanaannya sendiri sudah cukup bagus sesuai dengan prosedur yang berlaku walaupun belum sepenuhnya optimal. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi sampah yaitu dengan *reuse, reduce, dan recycle*. Selain itu menurut *fiqh siyasah Tanfidziah* dalam implementasinya sudah berjalan dengan baik dengan adanya strategi pengelolaan wisata bahari yang dilakukan. Hal tersebut tertera dalam Q.S Al-A'raf ayat 85, Q.S Al-A'raf ayat 56, Q.S Al-A'raf ayat 31 yang menjelaskan mengenai pengelolaan sampah dengan sebaik-baiknya.

Keyword: Fiqh siyasah, pengelolaan, wisata

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Drajat  
Npm : 1921020511  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung)" adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun tiruan dari karya orang lain, kecuali pada bagian lain yang telah dirujuk atau di Footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya kepada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Juli 2023



Ahmad Drajat  
1921020511



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp.(0721)703260

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung)**

Nama : **Ahmad Drajat**  
NPM : **1921020511**  
Prodi : **Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk Di Munaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosah Skripsi  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Erina Pane, S.H. M.Hum  
NIP. 197005022000032001

  
Muhammad Jayus, M.HI  
NIP. 198802092019031007

Mengetahui  
Ketua Prodi Siyasah

  
Frenki M.Si  
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (Studi di Pantai Sari Ringgung) disusun oleh Ahmad Drajat NPM: 1921020511 Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal :  
**Selasa 19 September 2023.**

**Tim Dewan Penguji**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H**

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H**

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Penguji III : Muhammad Jayus, M.H.I**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji  
(QS. Al-Baqarah [2]: 267)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhammdulillahirobbil'alamin

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Asnawi dan Ibu Masniah yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang telah memberikan banyak pengorbanan, dukungan dan nasihat serta senantiasa mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan untuk anak-anaknya.
2. Kakaku Mayni, Rahmatullah, Ahmad Rifa'i dan Ahmad Khoirul Zaman yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Ahmad Drajat adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 01 September 2000 di Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Asnawi dan ibu Masniah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar Negeri Gebang Tangkas di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran masuk pada tahun 2006 selesai dan berijazah pada tahun 2012, Pendidikan lanjutan diselesaikan di MTs Turus Padeglang Banten masuk pada tahun 2012 selesai dan berijazah pada tahun 2015, setelah itu berlanjut ke MA Turus Padeglang pada tahun 2015, selesai dan berijazah pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)

Bandar Lampung, 16-07-2023

**Ahmad Drajat**  
NPM. 1921020511

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis penatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, ilmu pengetahuan, kemudahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya nanti dihari akhir.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada;

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Jayus, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.

6. Pegawai perpustakaan, baik perpustakaan Universitas maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan Pengelola Pantai Sari Ringgung yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Teman-temanku Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan dia sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga atas bantuan semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Aamiin...

Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 16 Juli 2023  
Penulis,

**Ahmad Drajat**  
NPM. 1921020511

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	24

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	27
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	30
B. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017.....	33
C. Pengolaan sampah .....	34

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum .....	40
1. Sejarah Pantai Sari Ringgung .....	40
2. Letak dan Luas.....	41

3. Visi Dan Misi Pantai Sari Ringgung.....	42
4. Struktur Organisasi Pantai Sari Ringgung .....	42
5. Sarana dan Prasarana Pantai Sari Ringgung .....	44
B. Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi di Pantai Sari Ringgung).....	47

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi di Pantai Sari Ringgung).....	57
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung).....	59

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 .....	40
TABEL 3.2 .....	44
TABEL 3.3 .....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara, Dokumentasi, Dan Observasi
2. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan POLitik) Kabupaten Pesawaran
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Pariwisata
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Dokumentasi Wawancara dan Observasi
6. Surat Keterangan Rumah Jurnal
7. Surat Keterangan Turnitin
8. Hasil Turnitin

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Penegasan judul berfungsi untuk mengurangi kesalahan pemahaman dalam memahami maksud judul peneliti, sebelum menjelaskan lebih lanjut penulis akan memaparkan terlebih dahulu istilah dalam judul penelitian ini agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai makna yang dimaksud. Adapun judul penelitian ini **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI DI KABUPATEN PESAWARAN (STUDI DI PANTAI SARI RINGGUNG)”**. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>1</sup>
2. *Fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> “Tersedia Di [www.Artikata.Com](http://www.Artikata.Com) (diakses tanggal 08 Maret 2022)

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:Pramedia, 2014), 4



4. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung) yang berisi tentang pengelolaan kawasan wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pasal 2 peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung) adalah bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki kawasan wisata bahari yang telah ditetapkan melalui peraturan bupati sehingga guna mengembangkan kawasan tersebut diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Sedangkan yang maksud dari peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 yaitu pengelolaan kawasan wisata adalah untuk menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa dibidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan wisata bahari yang dimaksud adalah penataan kawasan wisata bahari Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta dalam rangka mengelola kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran perlu dikelola lebih baik dengan sistem terpadu satu loket.

---

<sup>3</sup> Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Karya Ilmu, 1992), 5

<sup>4</sup> "Pasal 2 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Dii Kabupaten Pesawaran".

Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung) adalah penyelidikan tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung) apakah sudah sesuai dengan hukum islam yang mengatur tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam mengelola potensi daerah demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari beberapa pulau besar dan banyak pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayah indonesia. Secara goeografis letak Indonesia sangat strategis karena terletak diantara dua benua dan dua samudera. Kondisi wilayah yang strategis memungkinkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pengembangan potensi lokol daerah-daerah di Indonesia dari berbagai sektor.<sup>5</sup>

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini didukung oleh industri yang berkembang dan menunjukkan banyak peningkatan pendapatan atau peningkatan devisa indonesia. Pembangunan pariwisata daerah secara regional akan lebih mudah dilakukan melalui pengembangan pariwisatanya, terutama dalam menghadapi terjadinya gejala urbanisasi sebagai akhir

---

<sup>5</sup> Andini dkk, "Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Bahari Di Pulau Panjang Dan Pulau Tinggi Kabupaten Bangka Selatan" *journal.ubb* . Vol.2 No.3 (November 2019),: <https://doi.org/10.33019/snppm.v3i0.1347> , 101-109

semakin padatnya penduduk suatu kota yang sering menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Perkembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan, kemakmuran serta kesejahteraan bagi lingkungan yang berada di sekitarnya.<sup>6</sup>

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata ”*al-siyahah, al-rihlah, dan al-safar*”<sup>7</sup> atau dalam bahasa inggris dikenal dengan ”*tourism*”.<sup>8</sup> Dalam kitab al-qur’an maupun sunnah terdapat ayat-ayat yang menyerukan untuk melakukan perjalanan atau pariwisata dan menikmati berbagai fenomena dan keindahan alam. Pembahasan ini menghantarkannya pada penyerahan diri, ketundukan kepada-Nya.

Proses perencanaan pengembangan kepariwisata dilakukan dengan beberapa pendekatan dan model yakni a) pendekatan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, b) pendekatan peningkatan pendapatan usaha pariwisata, c) pendekatan dengan memperhatikan fiskal dan spasial, d) pendekatan pengembangan berbasis masyarakat dan e) pendekatan kelestarian (*sustainable*). Pendekatan *sustainable* selaras dengan kecenderungan orientasi pembangunan nasional.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis dapatkan dari wawancara terhadap bapak Andri Arya Praja SR selaku Direktur Utama Pantai Sari

---

<sup>6</sup> Ismidarwati, *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata* Yogyakarta: Gerbang media Aksara dan StiPrAm, 2017), 5 .

<sup>7</sup> Baalbaki, Al Mawrid A *Modren Arabic English Dictionary* (Beirut: Dar Al Ilm Almalayin, 1965), 569.

<sup>8</sup> Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: PT Gramedia, 2010), 156.

<sup>9</sup> Sujali, "Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Pengembangan Masyarakat Pada Kawasan Ubud Bali, Vol.2 No.22 (2017), <https://jurnal.ugm.ac.id/mgi/article/download/13322/9538>, 147

Ringgung yaitu kurangnya pada penataan kebersihan di sekitaran destinasi wisata. Permasalahan pada kebersihan meliputi masih banyaknya sampah yang berserakan pada beberapa titik objek wisata dan kurang dari kedarasan wisatawan untuk menjaga kebersihan dari objek wisatadisana yang sebenarnya dapat merusak dari ekosistem dan juga berkurangnya keindahan pada objek wisata bahari di Kabupaten Pesawaran. Jadi pengelolaan wisata bahari ini dapat dikatakan masih kurang optimal.<sup>10</sup>

Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing guna mengelola dan mengembangkan daerah pariwisatanya agar semakin maju. Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan dalam pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki guna meningkatkan pembangunan daerah dan masyarakat. Salah satu potensi yang harus di kembangkan dan dikelola yaitu pariwisata lokal yang terdapat di daerah tersebut, sehingga dapat menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka keberpihakkan pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan pengembangan urusan pariwisata perlu lebih ditingkatkan.

Penyelenggaraan jasa pariwisata merupakan perangkat yang penting dalam pembangunan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meratakan pendapatan masyarakat, memperkenalkan seni budaya dan keindahan alam. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut

---

<sup>10</sup> Andri Arya Praja SR (Direktur Utama Pantai Sari Ringgung), "Permasalahan Pengelolaan Wisata Bahari", *Wawancara dengan penulis*, 23 January 2023.

atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya, yang semuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar.<sup>11</sup> Pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang kompleks karena melibatkan industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan, cinderamata, usaha-usaha makanan khas, penginapan dan transportasi yang juga merupakan salah satu faktor penyebab peningkatan pendapatan di daerah tersebut. Selain hal-hal diatas, pengembangan sektor pariwisata melalui kegiatan promosi harus beragam, perlu diperhatikannya keunikan masing-masing di setiap tujuan wisata menyadarkan masyarakat untuk menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata, dan merangsang mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pengembangan pariwisata.<sup>12</sup>

Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdayaguna dan berhasil guna tercapainya tujuan tersebut antara lain sangat tergantung pada kelancaran pengelolaan wisata, sehingga guna mengembangkan kawasan tersebut diperlukan langkah terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah

---

<sup>11</sup> Pedit, *Ilmu Kepariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita 2006), 3

<sup>12</sup> Ibid., 33

dipaparkan diatas peneliti mencoba mengkaji dan melakukan penelitian mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung).

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung)

Adapun sub-sub fokus penelitian yakni:

1. Implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung).
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung)?

2. bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung)?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pasal 2 peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran (studi di Pantai Sari Ringgung)?

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan Hukum Tata Negara baik informasi ataupun referensi.

2. Secara praktis

Untuk mengetahui seberapa implementasi peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran dengan mengetahui dan mengamati apa saja permasalahan–permasalahan penyebab kurang pengelolaan wisata

bahari sehingga masih kurang maksimalnya pengelolaan wisata bahari di Pantai Sari Ringgung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam penulisan ini terlebih dahulu penulis menelaah beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan apa yang hendak penulis tuangkan dalam tulisan ini agar bisa memberikan gambaran tentang sasaran yang akan penulis paparkan, dan terlihat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Pujiati dengan judul ANALISIS PENGELOLAAN WISATA BAHARI DI PULAU RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS. Hasil penelitian adalah pengembangan masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik seperti perencanaan yang belum berjalan dengan baik, sarana prasarana yang belum memadai, dan pengawsan yang belum maksimal, dalam hal kelembagaan dilihat dari beberapa indikator pendidikan dan pelatihan yang sudah baik, hanya saja dari segi promosi dan pemasaran belum maksimal, pengaturan darii segi perizinan sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi aturannya belum diterapkan. Kemudian faktor yang menjadi penghambat dapat dilihat dari kurang nya perhatian pemerintah dan masyarakat dalam pengengelolaan wisata bahari, kurangnya tingkat kemanan dan kenyamanan, masih mininmya kegiatan atau even-event, sarana dan prasarana dan infrastruktur. dari hasil penelitian dapat



disimpulkan bahwa pengelolaan wisata bahari di pulau rupa utara kabupaten bengkalis belum maksimal karena masih banyak permasalahan yang ada di lapangan yang menjadi kendala dalam pengelolaan wisata bahari.<sup>13</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut yaitu permasalahan yang dikaji yaitu sama-sama mengenai wisata bahari. Sedangkan perbedaannya yaitu metode yang digunakan yaitu metode penelitian *field research* dengan didampingi *library research* sedangkan dalam penelitian sebelumnya merupakan penelitian kuantitatif sedangkan subjek yang mana merupakan Pulau Rupa Utara Kabupaten Bengkalis sementara subjek penelitian penulis yaitu masyarakat di Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran, peraturan yang digunakan dalam penelitian yaitu peraturan desa sedangkan yang penulis melakukan penelitian yaitu peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 dan tempat penelitian di Pulau Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. sedangkan tempat penulis melakukan penelitian yaitu Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.

2. Skripsi yang ditulis oleh Oji Selvia dengan judul PERAN WISATA BAHARI DALAM MENINGKATKAN OMZET PEMDA DAN EKONOMI MASYARAKAT SIMEULUE. Hasil penelitian adalah peran wisata bahari berdampak positif bagi masyarakat dan pemda setempat. Pernyataan masyarakat mengindikasikan terjadinya peningkatan dari segi pendapatan dan usaha yang berkaitan dengan kegiatan wisata di

---

<sup>13</sup> Siti Pujiati, 'Analisis Pengelolaan Wisata Bahari Di Pulau Rupa Utara Kabupaten Bengkalis'(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Kabupaten Simelue. Peningkatan pendapatan juga menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luar daerah Kabupaten Simelue. Peningkatan pendapatan juga terjadi pada penerimaan daerah, terutama dari sektor perdagangan, hotel, restoran dan *resort*. Dengan demikian perlu adanya pembenahan terhadap objek wisata bahari yang berlangsung di Kabupaten Simelue dengan tujuan untuk meningkatkan minat dan daya tarik wisatawan sehingga Kabupaten Simelue tetap terkenal dengan objek wisata yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif dan permasalahan yang dikaji yaitu sama-sama mengenai wisata bahari. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek yang diteliti yaitu masyarakat Simelue sedangkan subjek penelitian penulis yaitu masyarakat di Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran. Fokus penelitian yaitu peran wisata bahari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Simelue sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari. Tempat penelitian yaitu Kabupaten Simelue sedangkan tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.

---

<sup>14</sup> Oji Selvia, "Peran Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Omset Pemda Dan Ekonomi Masyarakat" (Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, 2020)

3. Jurnal yang ditulis oleh Tri Rachmat, Heru Aulia dan Fitria Rahmi dengan judul “STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KOTA PADANG”. Hasil penelitian yaitu kemampuan dalam mengembangka potensi wisata bahari sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengidentifikasi dan menciptakan konsep wisata bahari bagi wisatawan terkait dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara lebih luas.<sup>15</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif dan permasalahan yang dikaji yaitu sama-sama mengenai wisata bahari. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitian yaitu strategi pengembangan wisata bahari sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu peraturan bupati pesawaran nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan kawasan wisata bahari. Tempat penelitian yaitu di Kota Padang sedangkan tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu di Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.

4. Jurnal yang ditulis oleh Willyan S. Fatlolona, Aristotulus E. Tungka & Ricky S.M. Laka dengan judul “PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI DI PULAU SILADEN”. Hasil penelitian yaitu menghasilkan faktor-faktor internal dan external pengembangan kawasan wisata bahari Pulau Siladen dengan strategi pengembangannya yaitu mempromosikan wisata bahari, memanfaatkan fasilitas yang sudah ada

---

<sup>15</sup> Tri Rahmad, dkk, “Strategi Pengembangan Wisata Bahari Di Kota Padang” , *Jurnal SDM* (2020), <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/manajemen/article/view/265>, 1-10

untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pemberdayaan dan pelatihan untuk masyarakat.<sup>16</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif dan permasalahan yang dikaji yaitu sama-sama mengenai wisata bahari. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitian yaitu peran pariwisata bahari dalam pemberdayaan dan peningkatan taraf masyarakat lokal. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan yaitu Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari. Tempat penelitian yaitu di Pulau Siladen sedangkan tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu di Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ratna Diyah dan Ira Risfandi yang berjudul “STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DESA NAMU GUNA MENDUKUNG PEREKONOMIAN MASYARAKAT SADAR WISATA”. Hasil penelitian yaitu berdasarkan analisis IFAS dan EFAS strategi pengembangan wisata Desa Namu adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu obyek wisata, koordinasi dengan pemerintah (dinas terkait) dan masyarakat dalam pengembangan daya tarik wisata, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis dibidang pemasaran (promosi) dan transportasi, meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pelatihan, terutama dibidang pariwisata, pemberdayaan masyarakat untuk

---

<sup>16</sup> Willyan S. Fatlolona ,dkk, "Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Di Pulau Siladen", *Jurnal Spasial* Vol 6. No. 3, (2019), 725-735.,

berwirausaha hasil olahan produk perikanan dan cinderamata, perlu adanya pengelolaan sampah yang terpadu di Desa Namu, khususnya dimasing-masing obyek wisata.<sup>17</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneloi mengenai wisata bahari. Sedangkan perbedaannya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif. Sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Tempat penelitian yaitu Desa Namu. Sedangkan tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu di Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.

6. Jurnal yang ditulis oleh Irham Hamonangan dan Eni Tince yang berjudul “PERAN PARIWISATA BAHARI TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT PESISIR DI PANTAI BOSUR KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA”. Hasil penelitian yaitu jenis aktivitas ekonomi yang ada di kawasan pariwisata bahari Pantai Bosur beragam, yaitu usaha warung makanan, penjual cinderamata, penyewaan gazebo, penyewaan ban renang, usaha banana boat dan usaha penyewaan kapal ke pulau. Jumlah penerimaan rumah tangga nelayan yang diperoleh dari

---

<sup>17</sup> Ratna Diah dan Ira Risfandi, “Strategi Pengembangan Wisata Bahari Desa Namu Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat Sadar Wisata”, *Manajemen*, Vol.14 NO.1 (February 2019), 8-14. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi> .

aktivitas ekonomi di kawasan pariwisata bahari Pantai Bosur sebesar Rp.1.140.000.<sup>18</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif dan permasalahan yang dikaji yaitu sama-sama mengenai wisata bahari. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitian yaitu peran wisata bahari terhadap pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari. Tempat penelitian yaitu di Pantai Bosur sedangkan tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu di Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.

Melihat dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian yang akan diteliti penulis dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung)” belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti yang lain. Perbedaan antara penulis dengan peneliti-peneliti yang lain adalah pada objek penelitian. Pertama, studi kasusnya berbeda, karena penelitian skripsi saya lebih ke pengelolaan wisata bahari terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan

---

<sup>18</sup> Irham Hamonangan dan Eni Tince , “Peran Pariwisata Bahari Dalam Pemberdayaan Dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat Lokal Di Desa Les Kecamatan Tejakula Kabupaten Buyleleng”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, Vol. 1 No. 3 (Juli 2020), 42-48

Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung).

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini perlu adanya jenis dan sifat agar mengetahui seperti apa jenis penelitian yang dilakukan peneliti serta sifat apa yang dilakukan peneliti, di bawah ini peneliti akan menjelaskan jenis dan sifat penelitian:

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang didampingi oleh *Library Research*, dalam hal ini penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>19</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan mengamati dan menggambarkan berkaitan dengan Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan

---

<sup>19</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 2

informasi mengenai permasalahan di lapangan.<sup>20</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis, penelitian kualitatif seperti yang telah didefinisikan Bogdan dan Taylor sebagaimana di kutip oleh Lexy Meleong metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini di arahkan pada latar dan individu tersebut secara *Holistic* (utuh). Menurut Creswell pendekatan kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.<sup>21</sup>

Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.<sup>22</sup> Sejalan dengan itu peneliti juga menerapkan aneka metode yang saling berkaitan, dengan selalu berharap untuk mendapatkan hasil

---

<sup>20</sup> M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), 22

<sup>21</sup> John W Creswell, *Research Desain Kualitatif, Kualitatif, and Mixed Methods Approaches, Diterjemahkan Oleh Ahmad Uwait*, Edisi ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2

<sup>22</sup> Norman K Denzin Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus samsul Fata, Abi, John Rinaldi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 2



yang lebih baik mengenai subjek kajian yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam penelitian terkait Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung).

- b. Menurut Sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Sifat deskriptif ini, membuat penulis lebih mudah menggambarkan secara sistematis mengenai fenomena yang ada. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Sedangkan metode deduktif memudahkan peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang bersifat umum lalu menjelaskan permasalahan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, peneliti akan membahas permasalahan tentang analisis fiqh siyasah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung)

## 2. Sumber Dan Data Penelitian

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument–instrument yang telah ditetapkan. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Dimana peneliti mencoba mengobservasi kejadian atau fenomena yang sedang terjadi pada wilayah ataupun sosialnya. Untuk menentukan sumber data primer, peneliti memakai teknik *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sumber data berdasarkan ciri-ciri tertentu. Dimana didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang berkaitan dengan partisipan yang ada. Dengan mempertimbangkan kriteria yang sesuai dengan menggali data hingga bertemu titik jenuh.

Partisipan adalah orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Partisipan dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Dimana, sampel yang diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti dan persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel. Jadi dasar pertimbangannya ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang bisa dijadikan sumber data primer beserta ciri-ciri atau kriteria yang relevan dengan topik dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama Pantai Sari Ringgung yang berjumlah satu orang yang bernama Andri Arya Praja SR dengan kriteria mengetahui pengelolaan wisata Pantai Sari Ringgung.
- 2) Ketua pengelola Pantai Sari Ringgung yang berjumlah satu orang yang bernama Arya Sukma SR S.E dengan kriteria yang mengetahui bagaimana pengembangan dan pengelolaan di Pantai Sari Ringgung.
- 3) Masyarakat di Pantai Sari Ringgung dengan kriteria yang mengetahui bagaimana tingkat pengelolaan wisata bahari di Pantai Sari Ringgung Kabupaten Pesawaran.

Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada informan, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, buku, tulisan), foto, rekaman, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>23</sup> Data sekunder diperoleh penulis secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang bersifat umum, yang terdiri dari dokumen, brosur, youtube, baliho di Kabupaten Pesawaran

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Putri, 2010), 22

### 3. Teknik Pengumpul Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti dengan berpedoman desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung sebagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

Observasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan yang dilakukan guna memperoleh data-data yang lebih konkrit dan jelas, mengenai Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung).

Penulis melakukan observasi dengan cara sebagai observasi non partisipan di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung).

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>24</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pendekatan berbasis karya ilmiah. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Pegawai di Pantai Sari Ringgung yang berjumlah 2 orang dan 3 orang msyarakat. Jadi total informan berjumlah 5 orang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode

---

<sup>24</sup> Ibid., 107

pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.<sup>25</sup>

c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

---

<sup>25</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), 104-105

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding* yaitu kesimpulan.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teori *fiqh siyasah tanfidziyyah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Kemudian metode penelitian kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode ini analisis inilah penelitian berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** Dalam bab ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

**Bab II Landasan Teori** Dalam bab ini berisikan tentang teori yang akan menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai *fiqh siyasah* terutama *fiqh siyasah tanfidziyah* sebagai landasan dalam menggali hukum islam dan kajian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung). .

**Bab III Deskripsi Objek Penelitian** Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum Sejarah Dinas Pariwisata Pesawaran, Visi dan misi Dinas Pariwisata Pesawaran, Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pesawaran, Pantai Sari Ringgung dan Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi di Pantai Sari Ringgung).

**Bab IV Analisis Data Penelitian** Dalam bab ini berisikan mengenai analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta dan terarah tentang Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi di Pantai Sari Ringgung) dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang



Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran (Studi Di Pantai Sari Ringgung).

**Bab V Penutup** Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi/saran

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengelolaan Wisata Bahari Menurut Kajian *Fiqh Siyasah Syari'ah*

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* secara etimologis (bahasa) adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham atau pemahaman yang mendalam. Secara terminologis (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil yang diperoleh dari dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah).<sup>26</sup>

Sedangkan *Siyasah* secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang artinya Mengatur, men-gurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Disamping arti tersebut kata *Siyasah* juga berarti Politik dan Penetapan suatu bentuk kebijakan. Sedangkan secara terminologis, *Siyasah* berarti: Pertama, Hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.<sup>27</sup>

Kedua, *Siyasah* berarti sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *Ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *Mafsadat*, kendati tidak terdapat padanya

---

<sup>26</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 127

<sup>27</sup> Rapung Syamsudin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 47

*Nash-nash syar'i* (Al-Qur'an dan As-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-Syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan Ketiga, *Siyasah* berarti *ta'dzir*, ancaman dan Hukuman.<sup>28</sup>

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur, hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>29</sup>

Sedangkan makna *As-siyasah* pada zaman modern saat ini, adalah Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar. *As-siyasah* adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum.

---

<sup>28</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (August 20, 2019): 83–96, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>.

<sup>29</sup> Ibid.

Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut.<sup>30</sup>

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Kedua, metode *fikih syar'i* yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan *ulil amri*, berupa kaidah-kaidah dan *dhawabitnya*.<sup>31</sup>

Dan dengan menganalisis definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

- 1) Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- 2) Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul amri*)
- 3) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- 4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syari'at Islam yang universal.<sup>32</sup>

T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan.
- 2) Politik hukum.

---

<sup>30</sup> Syamsudin, *Fiqh Demokrasi*....., 49

<sup>31</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 223

<sup>32</sup> Ibid., 77

- 3) Politik peradilan.
- 4) Politik moneter/ekonomi.
- 5) Politik administrasi.
- 6) Politik hubungan internasional.
- 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- 8) Politik peperangan.<sup>33</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyazah Tanfidziah*

Dalam Islam, kekuasaan *Siyazah Tanfdziyyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk yaitu imamah, khalifah, dan wazir.<sup>34</sup>

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan *istilah ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. *istilah ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah,das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai

---

<sup>33</sup> Ibid., 88.

eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'āmir*,<sup>35</sup> dan *wizarah/wāzir*.<sup>35</sup>

Dalam hal ini *siyasah tanfidziyah* sebagai kekuasaan eksekutif di negara demokratis. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau melaksanakan undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.<sup>36</sup>

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*.<sup>37</sup>

Tugas Al-Sulṭah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan danmengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang

---

<sup>35</sup> La Syamsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyyah," *STAI A-Munawarah Tolitoli* Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017): 159.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 323.

<sup>37</sup> Rudi Santoso, Fathul Mu'in, dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>38</sup>

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.<sup>39</sup>

Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS.An-Nahl: [16]: 97)*

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Fiqih Siyarah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping

<sup>38</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273

<sup>39</sup> Amirob Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ambrawah* <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

- 2) Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- 3) Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

#### **B. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017**

Menimbang bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki kawasan wisata bahari yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati sehingga guna mengembangkan kawasan tersebut diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah; bahwa dalam rangka penataan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pelestarian lingkungan dan sumber daya alam; bahwa dalam rangka mengelola kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran



perlu di kelola lebih baik dengan sistem terpadu satu loket; bahwa untuk melaksanakan maksud pada pernyataan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 yaitu pengelolaan kawasan wisata meliputi:

1. pengelolaan paket wisata:
  - a) transportasi penyebrangan;
  - b) asuransi;
  - c) perlengkapan wisata;
2. pengelolaan parkir;
3. pengelolaan sampah;
4. pengelolaan souvenir;
5. pengelolaan kuliner;
6. pengelolaan keamanan;
7. pengelolaan agen travel; dan
8. pengelolaan spot snorkeling dan spot diving dan mangrove;
9. pengelolaan penginapan (*home stay, cottage* dan hotel).<sup>40</sup>

### **C. Pengolaan sampah**

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna disebut juga *insane kamil* memiliki akal dan budi pekerti yang luhur, tujuan

---

<sup>40</sup> "Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran".

diciptakannya manusia sebagai kholifah di bumi dan mempunyai tanggung jawab menjaga kelestarian alam semesta. Allah SWT berfirman:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman”. (QS Al-A'raf [7]: 85).

Untuk selalu menjaga dan memelihara lingkungan, Islam melarang umatnya berbuat kerusakan di muka bumi seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Al-A'raf[7]:56)

Selain ayat diatas dijelaskan pula pada Q.S al-baqarah ayat 205 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 205).

Selain itu dalam al-qur’an surah al-a’raf ayat 31 yang berbunyi

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-A’raf [7]: 31)

## 1) Prinsip Pengolahan Sampah

### (a) *Reduce* (Mengurangi)

Mengurangi barang yang kita gunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Contoh: ganti pemakaian kantong plastik saat belanja dengan kantong ramah lingkungan seperti tas anyaman pandan/enceng gondok.

### (b) *Reuse* (Memakai Kembali)

Menggunakan kembali barang-barang yang bisa digunakan, hindari pemakaian barang-barang *disposable* (sekali pakai), misalnya menggunakan botol plastik yang bisa diisi ulang.

(c) *Recycle* (Mendaur Ulang)

Mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, misalnya kemasan bungkus kopi diubah menjadi tas, karpet, dompet, dan lain-lain.<sup>41</sup>

(d) *Replace* (Mengganti)

Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan di sekitar. Ganti barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Serta menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan, seperti mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan plastik kresek dengan tas atau keranjang belanja saat berbelanja. Hal ini dimaksudkan karena masih banyak plastik yang memiliki sifat tidak dapat teruraikan, sehingga akan menjadi sampah yang berbahaya.

(e) *Respect* (Menghargai) Rasa menghargai dan cinta pada alam tempat kita menggantungkan hidup kita sangat penting untuk ditumbuhkan. Rasa menghargai yang tumbuh dalam diri kita akan memunculkan sikap bijaksana terhadap alam.

2) Standar Pengelolaan Sampah

Standar teknis operasional pengelolaan sampah untuk kawasan pemukiman diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Pemukiman dan SNI Nomor 19 2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional

---

<sup>41</sup> Endah, *Kreasi dari Limbah Cantik* (Surabaya: Tiara Aksa, 2015), 8-9.

Pengelolaan Sampah Perkotaan. Menurut kedua SNI tersebut, pengelolaan sampah kawasan pemukiman terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara integral dan terpadu, meliputi:

(a) Pewadahan

Pewadahan adalah aktivitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah. Pewadahan terdiri dari dua macam, yaitu pewadahan individual dan pewadahan komunal. Tiap rumah minimal memiliki 2 buah wadah sampah untuk memisahkan sampah organik dengan non organik.

(b) Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau wadah komunal, melainkan juga mengangkutnya ke terminal tertentu. Pola pengumpulan sampah dibedakan menjadi empat pola, yaitu pola individual tidak langsung dari rumah ke rumah, pola individual langsung dengan truk untuk jalan dan fasilitas umum, pola komunal langsung untuk pasar dan daerah komersial dan pola komunal tidak langsung untuk permukiman padat.

(c) Pengolahan dan Daur Ulang di Sumber dan TPS

Mekanisme pengolahan dan daur ulang sampah di sumber dan TPS dapat dilakukan dengan cara pengomposan skala rumah tangga dan daur ulang sampah anorganik sesuai dengan tipe rumah atau luas

halaman yang ada, pengomposan skala lingkungan di tps, daur ulang sampah anorganik di TPS

- (d) Pemindahan pemindahan sampah adalah proses memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir.
- (e) Pengangkutan Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah dari TPS atau wadah komunal ke TPST atau TPA dengan frekuensi pengangkutan disesuaikan dengan jumlah sampah yang ada. Pengangkutan sampah residu dari TPS atau wadah komunal dilakukan bila kontainer telah penuh dan sesuai jadwal pengangkutan yang telah dikonfirmasi dengan pengelolaan sampah kota.

Menurut SNI 192454-2002, terdapat tiga metode pembuangan akhir yang dapat dilakukan pada TPST atau TPA, yaitu: penimbunan terkendali (*controlled landfill*) yang dilengkapi pengolahan dan gas, lahan urung saniter (*sanitary landfill*) yang dilengkapi pengolahan dan gas, dan penimbunan dengan sistem kolam (fakultatif, maturasi) untuk daerah pasang surut.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Panji Nugroho, *Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2009), 40.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Ahsanuddin Mudi, *Profesional Sosiologi* Jakarta: Mendiutama, 2004
- Bagyono, *Pariwisata Dan Perhotelan* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2009
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Isdarmanti, *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata* Yogyakarta: Gerbang media Aksara dan StiPrAm Yogyakarta, 2017
- James J Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah Dan Prospeknya* Yogyakarta: Kanisius, 1991
- John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris* Jakarta: PT.Gramedia, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- John W Creswell, *Research Desain Kualitatif, Kualitatif, and Mixed Methods Approaches, Diterjemahkan Oleh Ahmad Uwait*, Edisi ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992
- M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* Yogyakarta: Sumbangsih, 1975
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Pramedia, 2014
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Norman K Denzin Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research, diterjemahkan oleh*
- Dariyatno, Badrus samsul Fata, Abi, John Rinaldi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Nyoman S Pedit, *Ilmu Kepariwisata Sebuah Pengantar Perdana* Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003

“Pasal 2 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran

Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan anggaran daerah* Makasar:Graha Ilmu, 2010.

Rapung Syamsudin, *Fiqh Demokrasi* Jakarta: Gozian Press, 2013

Rohi Baalbaki, *Al Mawrid A Modren Arabic English Dictionary* Beirut: dar al Ilm Almalayin, 1995

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019

Senjaya, *Mengenal Usaha Jasa Wisata* Bekasi: Nusa Agung, 2018

Simanjuntak, Flores Tanjung, dkk, *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia* Jakarta: Buku Obor, 2017

Sudarmo Ali Murtolo, dkk, *Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Perwujudan Masyarakat Industri*

*Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta* Yogyakarta: Direktorat Jendra Kebudayaan, 1999

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* Bandung: Alfabeta, 2016

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Putri, 2010

Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, Dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2008

## **Jurnal**

Amirob Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ambrawah* <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>

Delita Ega Andini dkk, “Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Panjang dan Pulau Tinggi Kabupaten Bangka Selatan”, *Ikraith-Abdimas*, Vol.2 No.3 (November 2019)

Irham Hamonangan dan Eni Tince, “Peran Pariwisata Bahari Terhadap Pendapatan Rumah Tangga



Masyarakat Pesisir di Pantai Bosur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli

Tengah Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, Vol. 1 No. 3 (Juli 2020), 42-48

La Syamsu, “Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al QaḍĀ’iyyah,” *STAI Munawarah Tolitoli* Vol. XIII, No. 1 (June 2017)

Ratna Diyah dan Ira Risfandi, “Strategi Pengembangan Wisata Bahari Desa Namu Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat Sadar Wisata”, *Manajemen*, Vol.14 NO.1 (February 2019), 8-14.  
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/>

Rudi Santoso, Fathul Mu’in, dan Arif Fikri, “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 15. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

Sujali, “Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata Berbasis Pengembangan Masyarakat Pada Kawasan Ubud Bali”, Vol.22 No.2 (2017)

Tri Rachnat, dkk “Strategi Pengembangan Wisata Bahari di Kota Padang”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.7 No. 1 (January 2016)

Wahyu Abdul Jafar, “Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasa Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syaria’ah,” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (August 20, 2019): 83–96, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>.

Willyan S. Fatlolona ,dkk, "Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Di Pulau Siladen", *Jurnal Spasial* Vol 6. No. 3, (2019), 725-735.

### **Skripsi**

Skripsi Oki Selvia yang berjudul “Peran Wisata bahari Dalam Meningkatkan Omset Pemda dan Ekonomi Masyarakat”, (Skripsi Fakultas Adab dab Humaniora, Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020)

Siti Pujiati, “Analisis Pengelolaan Wisata Bahari Di Pulau Rukat Utara Kabupaten Bengkulu”(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

### **Wawancara**

Andri Arya Praja SR (Direktur Utama Pantai Sari Ringgung), "Kondisi Objek Wisata Pantai Sari Ringgung", *Wawancara dengan Penulis*, 23 Juni 2023.

Arni (Warga Sekitar), "Manfaat Wisata Bagi warga sekitar", *Wawancara dengan Penulis*, 23 Juni 2023.

Arya Sukma SR (Ketua Pengelola Pantai Sari Ringgung), "Pentingnya Pengelolaan pada Pantai Sari Ringgung", *Wawancara dengan Penulis*, 23 Juni 2023.

Lina (Masyarakat Pantai Sari Ringgung), "Manfaat Pariwisata", *Wawancara dengan Penulis*, 23 Juli 2023.

Rani (Masyarakat Sekitar Pantai sari RInggung), Manfaat Pariwisata, Wawancara dengan Penulis, 25 Juli 2023

Widya (Masyarakat Pantai Sari Ringgung), Manfaat Pariwisata, Wawancara dengan Penulis, 23 Juli 2023.

### **Website**

Tersedia di [www.artikata.com](http://www.artikata.com) (diakses tanggal 08 Maret 2023)